



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika di Kabupaten Buton, perlu menyusun pedoman pelaksanaannya dalam bentuk peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kerjasama Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2021 tentang Asistansi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistansi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan memiliki tugas memantau, mengawasi dan melaporkan apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

9. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
16. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
17. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
18. Rehabilitasi Narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari penyalahgunaan Narkotika.
20. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum badan kesatuan bangsa dan politik.

### Pasal 3

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. menyiapkan rancangan peraturan daerah mengenai P4GN dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- d. peningkatan peran serta pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- e. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN dan Prekursor Narkotika.

## BAB III Pelaksana P4GN

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah dilaksanakan oleh tim terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari instansi atau lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (2) Tim terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat daerah dan kecamatan.
- (3) Pembentukan tim terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketua : Bupati
- b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
- c. wakil ketua 2 : Kepala BNN
- d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. anggota :
  - 1. unsur perangkat Daerah
  - 2. unsur Polres Buton
  - 3. unsur DANDIM 1413 Buton

(2) Tim terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah P4GN dan Prekursor Narkotika skala daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika skala daerah;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika skala daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:

- a. ketua : Camat
- b. sekretaris/ketua pelaksana harian : Sekretaris Camat
- c. anggota :
  - 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
  - 2. lurah/kepala desa
  - 3. unsur kepolisian sektor setempat
  - 4. unsur komando rayon militer setempat

(4) Tim terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

- a. menyusun bahan rencana aksi daerah P4GN dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), tim terpadu P4GN membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi dan melaporkan kepada tim terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayahnya.

### BAB IV

#### JENIS-JENIS NARKOTIKA

#### Pasal 7

Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. golongan I, antara lain:
  1. opium, kokain, ganja;
  2. heroin, morphin, shabu;
  3. katinona, ekstasi; dan
  4. lain-lain.
- b. golongan II, antara lain:
  1. alfosetil metadol;
  2. benzeditol;
  3. betametadol; dan
  4. lain-lain.
- c. golongan III, antara lain:
  1. Asetildinirocodeina;
  2. dekstropropofem;
  3. dihidrokodeina; dan
  4. lain-lain.

### BAB V

#### PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

Pencegahan P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. antisipasi dini;

- b. pembangunan sistem informasi P4GN;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- d. pemeriksaan narkoba.

Bagian Kedua  
Antisipasi Dini

Pasal 9

- (1) Tim terpadu melakukan antisipasi dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkoba.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkoba, dilakukan dengan cara:
  - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini;
  - b. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
  - c. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
  - d. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkoba di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemeriksaan tes urine:
    - 1. sasaran tes urine dilakukan terhadap:
      - a) Bupati dan Wakil Bupati;
      - b) ASN dan calon ASN;
      - c) pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
      - d) tenaga pendidik, peserta pendidik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan skala daerah;
      - e) pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada Perusahaan dan Badan Usaha Swasta; dan
      - f) kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga;
    - 2. fasilitas pelayanan tes urine dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, BNN atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terjalinkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki alat pemeriksaan tes urine; dan
    - 3. dalam pelaksanaan pemeriksaan tes urine sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkoba melibatkan BNN;



- b. pengawasan tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost:
    - 1. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab;
    - 2. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara:
      - a) memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/ tamu; dan
      - b) melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - c. mewujudkan kelurahan/desa bersih Narkotika pemerintah kelurahan/desa melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan kelurahan/desa Bersih Narkoba (Bersinar).
- (4) Pemerintah kelurahan/desa melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pembangunan Sistem Informasi

#### Pasal 10

Pembangunan Sistem Informasi P4GN dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. outbond;
- f. lomba;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah;
- j. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- k. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkotika; dan
- l. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga  
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh tim terpadu P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada peserta sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkotika.
- (4) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.

Pasal 12

- (1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), lembaga pendidikan negeri maupun swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN dan Prekursor Narkotika setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui tim terpadu P4GN.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penyuluhan dibidang P4GN dan Prekursor Narkotika, perusahaan dapat bekerja sama dengan tim terpadu P4GN atau BNN, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk roll banner dan lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu P4GN atau BNN.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Narkotika

Pasal 14

- (1) Setiap calon PNS/PPPK wajib melakukan pemeriksaan narkotika sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.

- (2) Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMN harus melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dalam bentuk tes urine, atau tes darah, atau tes rambut, atau tes dalam bentuk lainnya.
- (4) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparatur desa dan aparatur lainnya harus melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Satuan pendidikan/ perguruan tinggi melaksanakan pemeriksaan urine kepada siswa/ mahasiswa baru.
- (6) Pemeriksaan narkoba dilaksanakan oleh tim terpadu P4GN atau tim lain yang dibentuk oleh tim terpadu P4GN kabupaten.
- (7) Pembentukan tim lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Keanggotaan tim lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan, serta forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan Daerah.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
  - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.

## BAB VII PEMBERANTASAN

### Pasal 16

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu P4GN, dengan melibatkan unsur kepolisian, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*supply and demand reduction*);
  - b. pengawasan terhadap wilayah/kawasan rentan dan rawan narkotika;
  - c. pengawasan terhadap tempat hiburan, penginapan dan hotel;
  - d. penegakan hukum; dan
  - e. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

## BAB VIII REHABILITASI

### Pasal 17

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan semua Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan narkotika dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis dan penyidik di bidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah atau pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang ada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Tim terpadu P4GN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN.
- (2) Satgas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di wilayah kerja masing-masing.

### Pasal 21

- (1) Tim Terpadu P4GN melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati.
- (2) Satgas melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 22

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Tim terpadu P4GN melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Daerah.
- (2) Satgas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di wilayah kerja masing-masing.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI DJAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 486

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002